

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan dimaksud sebagaimana dalam huruf merupakan a, Kerja perwujudan dari Rencana Pemerintah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Agustus 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);

- 32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);

- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp4.255.426.708.724,00
2.	Belanja Daerah	<u>Rp4.266.426.708.724,00</u> (-)
	Surflus/(Defisit)	Rp(11.000.000.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	Rp25.000.000.000,00
	b. Pengeluaran	<u>Rp14.000.000.000,00(-)</u>
	Pembiayaan Netto	Rp11.000.000.000,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 2

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp472.939.891.436,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp2.799.516.249.381,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	

- - dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp145.000.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp22.000.381.042,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp5.426.366.748,00

	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp300.513.143.646 00
(3)	3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri d jenis pendapatan:	
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp196.009.920.381,00
	b. Dana Alokasi Umum	Rp1.837.050.436.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	Rp766.455.893.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaima huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	na dimaksud pada ayat (1)
	a. Hibah sejumlah	Rp288.644.863.000,00
	b. Dana Desa sejumlah	Rp484.184.357.000,00
	c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp-
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp-
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp-
	f. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah	Rp187.393.417.907,00
	g. Dana Transfer Lainnya sejumlah	-
	Pasal 3	
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 terdiri dari:
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp2.552.448.023.425,00
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp1.713.978.685.299,00
(2)	b. Belanja Langsung sejumlah	_
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p	_
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja:	ada ayat (1) huruf a terdiri
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp-
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp-
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp- Rp69.572.800.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp- Rp69.572.800.000,00 Rp6.683.280.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp- Rp69.572.800.000,00 Rp6.683.280.000,00 Rp14.535.662.324,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp- Rp69.572.800.000,00 Rp6.683.280.000,00 Rp14.535.662.324,00 Rp698.963.275.700,00 Rp10.184.974.600,00
	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp- Rp69.572.800.000,00 Rp6.683.280.000,00 Rp14.535.662.324,00 Rp698.963.275.700,00 Rp10.184.974.600,00
	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah	ada ayat (1) huruf a terdiri Rp1.752.508.030.801,00 Rp- Rp- Rp69.572.800.000,00 Rp6.683.280.000,00 Rp14.535.662.324,00 Rp698.963.275.700,00 Rp10.184.974.600,00 (1) huruf b terdiri dari jenis

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
	a. Penerimaan sejumlah	Rp25.000.000.000,00
	b. Pengeluaran sejumlah	Rp14.000.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan:	huruf a terdiri dari jenis
	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp25.000.000.000,00
	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp-
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp-
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp-
	f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp-
	g. Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Rp-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan:	huruf b terdiri dari jenis
	a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp-
	b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp11.000.000.000,00
	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp3.000.000.000,00
	d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp-
	Pasal 5	

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 28 - 12 - 2018 BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 28 - 12 - 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

YATIE ROHAYATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2018 NOMOR 15

: PERATURAN DAERAH

NOMOR : 15 Tahun 2018 TANGGAL : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	4.255.426.708.724
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	472.939.891.436
4.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	145.000.000.000
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	22.000.381.042
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.426.366.748
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	300.513.143.646
4.2.	DANA PERIMBANGAN	2.799.516.249.381
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	196.009.920.381
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.837.050.436.000
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	766.455.893.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	982.970.567.907
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	288.644.863.000
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	187.393.417.907
4.3.6.	DANA TRANSFER LAINNYA	506.932.287.000
	JUMLAH PENDAPATAN	4.255.426.708.724
5.	BELANJA	4.266.426.708.712
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.552.448.023.413
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.752.508.030.801
5.1.4.	BELANJA HIBAH	69.572.800.000
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.683.280.000
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	14.535.662.312
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	698.963.275.700
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.184.974.600
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.713.978.685.299
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	142.222.626.916
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.065.235.395.285
5.2.3.	BELANJA MODAL	506.520.663.098
	JUMLAH BELANJA	4.266.426.708.712
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.999.999.988)
6.	PEMBIAYAAN	11.000.000.000
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)	25.000.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000

Printed by SIPKD Kab. Garut

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	11.000.000.000
6.2.7.	PEMBAYARAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	3.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	11.000.000.000
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	12

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN